



P E N E T A P A N

Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Mungid bin Muid, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III Sumber Sari, Desa Rano Jaya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, sebagai
Pemohon I;

Dasiem binti Madsirod, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Sumber Sari, Desa Rano Jaya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Kik tanggal 15 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya :

Nama	:	Suparman bin Mungid
Umur	:	18 tahun
Agama	:	Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun III, Sumber Sari, Desa Rano Jaya,
Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
dengan calon isterinya :
Nama : Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna
Tanggal lahir : 20 Mei 2000 (umur 17 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Alamat : Desa Rano Sangia, Kecamatan Toari, Kabupaten
Kolaka;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toari.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toari dengan Surat Nomor 55/Kk.24.04.10/PW.01/I/2018 bertanggal 11 Januari 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 2 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Suparman bin Mungid;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparman bin Mungid telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai calon mempelai pria, ia berumur 18 tahun namun ia hendak menikah dan sudah mendesak untuk dilaksanakan karena ia dan calon isterinya sudah lama berpacaran;
2. Bahwa jika telah menikah dengan calon isterinya tersebut, ia berjanji tidak akan meninggalkan Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna dan akan memenuhi kewajiban sebagai suami yang baik;
3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya diberi kode P.2;

Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 3 dari 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7401242906090024 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 26 Juli 2017, telah dinazzegele dan sesuai aslinya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparman Nomor : 478.2/1701/IST/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 22 Mei 2002, telah dinazzegele dan sesuai aslinya diberi kode P.4;
5. Surat Penolakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparman bin Mungid Nomor : 55/Kk.24.04.10/PW.01/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Muhammad Amir bin Beddu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekdes Rano Jaya), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Rano Jaya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Suparman, umur 18 tahun dengan calon isterinya bernama Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Suparman, umur 18 tahun;
- Bahwa Suparman hendak menikah dengan calon isterinya karena telah lama berpacaran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Toari akan tetapi ditolak karena Suparman belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 4 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suparman siap bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membantu kebutuhan rumah tangga anaknya jika sudah menikah dengan Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;

2. **Lukman bin Abd. Karim**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Pedelau, Kelurahan Lalolae, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah mertua saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Suparman, umur 18 tahun dengan calon isterinya bernama Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Suparman, umur 18 tahun;
- Bahwa Suparman, umur 18 tahun hendak menikah dengan calon isterinya bernama Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna karena telah lama berpacaran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Toari akan tetapi ditolak karena Suparman belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membantu kebutuhan rumah tangga anaknya jika sudah menikah dengan Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna;
- Bahwa Suparman siap menjadi suami dan ayah yang baik;
- Bahwa Suparman dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;

Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 5 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Suparman bin Mungid, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Toari menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) terbukti bahwa Pemohon I bernama Mungid bin Muid dan Pemohon II bernama Dasiem binti Madsirod bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa anak bernama Suparman adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparman maka terbukti sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lahir pada tanggal 15 Juli 2000 dan oleh karena itu terbukti bahwa anak tersebut berumur 17 tahun 7 bulan dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1

Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 6 dari 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan usia anak tersebut belum 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan atas Superman terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toari tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai pria) kurang umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan secara terpisah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Superman, umur 18 tahun dengan calon isterinya bernama Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Superman, umur 18 tahun;
3. Bahwa Superman, umur 18 tahun hendak menikah dengan calon isterinya bernama Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna karena telah lama berpacaran;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Toari akan tetapi ditolak karena Superman belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membantu kebutuhan rumah tangga anaknya jika sudah menikah dengan Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna;
6. Bahwa Superman siap menjadi suami dan ayah yang baik;
7. Bahwa Superman dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;

Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 7 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparman dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa pernikahan Suparman dengan calon isterinya bernama Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna mendesak untuk segera dilaksanakan lagi pula tidak bertentangan peraturan yang berlaku, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi nikah kepada Suparman bin Mungid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (Mungid bin Muid) dan Pemohon II (Dasiem binti Madsirod) untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparman bin Mungid dengan seorang perempuan bernama Sarah Islamiyah Hawa binti Enang Supriatna;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan : **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut dengan

Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 8 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Muh.Idris Abdullah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Hasnawati, S.HI

Hakim Anggota I,

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Muh.Idris Abdullah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 541.000,-



Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2018/PA.Klk,
halaman 9 dari 9.